



---

---

PERATURAN BUPATI SERANG  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 51 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI  
DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH, BAGI HASIL RETRIBUSI  
DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Dana Desa Tahun 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Dana Desa Tahun 2016, namun dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Dana Desa Tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu merubah Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Dana Desa Tahun 2016 dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan.....

8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 783);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Lebak Wangi di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 832);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH DAN DANA DESA TAHUN 2016.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 51), diubah sebagai berikut:

1. Di antara.....

1. Di antara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 7a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 7a. Sisa Dana adalah dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Serang yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran dan/atau ADD, BHPD, BHRD, dan Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang kepada Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.
8. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah yang diperuntukkan bagi Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Bagi Hasil Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat BHPD adalah dana yang bersumber dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah yang diperuntukkan bagi Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah.
10. Bagi Hasil Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat BHRD adalah dana yang bersumber dari realisasi penerimaan hasil retribusi daerah yang diperuntukkan bagi Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil retribusi daerah.
11. Pemerintah.....

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
  12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
  13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi rincian :
    - a. ADD;
    - b. BHPD;
    - c. BHRD; dan
    - d. DD.
  - (2) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Lampiran I, II, III, dan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rincian dana tahun anggaran 2016 yang penyalurannya kepada Desa akan ditentukan dari realisasi penerimaan pada Pemerintah Kabupaten Serang.
  - (4) Lampiran V sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rincian sisa dana yang tidak tersalurkan kepada Desa pada tahun anggaran 2015.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Penyaluran Rincian ADD dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan Februari;
  - b. tahap II pada bulan April;
  - c. tahap III pada bulan Agustus;
  - d. tahap IV pada bulan Oktober;
  - e. masing-masing tahap sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).
- (2) Penyaluran Rincian BHPD dan BHRD dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
  - b. tahap II.....

- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Penyaluran Rincian DD dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah serta ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Penyaluran Rincian ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2016;
  - b. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2015;
  - c. Laporan Realisasi pelaksanaan APB Desa Semester Akhir;
  - d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
  - e. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d paling lambat Minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penyaluran Rincian ADD Tahap II dan Rincian BHPD, BHRD dan DD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Laporan Realisasi Anggaran ADD Tahap I;
  - b. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a, menunjukkan realisasi belanja lebih dari 50 % (lima puluh per seratus);
  - c. Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud huruf a, paling lambat Minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyaluran Rincian ADD Tahap III dan Rincian BHPD, BHRD dan DD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Laporan Realisasi Anggaran ADD Tahap II;
  - b. Laporan Realisasi Anggaran BHPD dan BHRD Tahap I;
  - c. Laporan.....

- c. Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahap I;
  - d. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a, dan ayat (2) huruf a, menunjukkan realisasi belanja lebih dari 50% (lima puluh per seratus);
  - e. Laporan sebagaimana dimaksud huruf b, menunjukkan realisasi belanja lebih dari 50% (lima puluh per seratus);
  - f. Laporan sebagaimana dimaksud huruf c, menunjukkan realisasi belanja lebih dari 50% (lima puluh per seratus);
  - g. Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c paling lambat Minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Penyaluran Rincian ADD Tahap IV dan Rincian BHPD dan BHRD Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf c, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Laporan Realisasi Anggaran ADD Tahap II;
  - b. Laporan Realisasi Anggaran BHPD dan BHRD Tahap I;
  - c. Laporan sebagaimana dimaksud huruf a, dan ayat (3) huruf a, menunjukkan realisasi belanja lebih dari 75% (tujuh puluh lima per seratus);
  - d. Laporan sebagaimana dimaksud huruf b, dan ayat (3) huruf b, menunjukkan realisasi dari 75% (tujuh puluh lima per seratus);
  - e. Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, paling lambat Minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat kurang dari 50% (lima puluh per seratus), apabila kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat dari sebagian atau lebih anggaran terdapat pada tahap selanjutnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dapat kurang dari 75% (tujuh puluh lima per seratus) apabila kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat dari sebagian atau lebih anggaran terdapat pada tahap selanjutnya.
5. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14a

Penyaluran rincian sisa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

- a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2016;
- b. Peraturan.....

- b. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2015;
  - c. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Akhir Tahun; dan
  - d. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015.
6. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi Penggunaan Rincian ADD, BHPD, BHRD dan DD beserta salinan dokumen pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat.
  - (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Rincian ADD, BHPD, BHRD dan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
    - a. Laporan Tahap I Rincian ADD paling lambat minggu keempat bulan Maret;
    - b. Laporan Tahap II Rincian ADD dan Tahap I Rincian BHPD, BHRD dan DD paling lambat minggu keempat bulan Juli;
    - c. Laporan Tahap III Rincian ADD dan Tahap II Rincian BHPD dan BHRD paling lambat minggu keempat bulan September; dan
    - d. Laporan Realisasi Anggaran Rincian ADD, BHPD, BHRD dan DD Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
  - (3) Camat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Pemerintahan Desa.
7. Ketentuan Pasal 23 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan desa melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, sosialisasi, *focus grup discussion*.
- (2) Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan wajib melakukan:
  - a. evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa;
  - b. verifikasi Laporan Realisasi Anggaran Rincian ADD, BHPD, BHRD dan DD;
  - c. verifikasi.....

- c. pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APB Desa; dan
  - d. pengawasan administrasi atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Desa.
- (3) Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kewenangan dan kemampuannya, tanpa mengukur kualitas atas hasil pekerjaan dan atau kegiatan Desa.
- (4) Pengukuran kualitas atas hasil pekerjaan dan/atau kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tugas Inspektorat Kabupaten Serang.
- (5) Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat membentuk:
- a. Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa; dan
  - b. Tim Verifikasi Laporan Realisasi APB Desa.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Camat yang beranggotakan dari pegawai kantor kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan honor yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Stándar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Stándar Belanja (ASB).
8. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah serta ditambah 6 (enam) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, BHPD, BHRD dan DD dalam hal kepala desa tidak menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya, Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran berkenaan, dan Laporan Realisasi Penggunaan Tahap sebelumnya.

(2) Penundaan.....

- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sampai dengan disampaikannya:
  - a. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya, Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran berkenaan, dan Laporan Realisasi Penggunaan Tahap sebelumnya; dan
  - b. Rekomendasi pencairan dari Kabupaten Serang.
- (3) Penundaan dilakukan terhadap Tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar sisa dana di Rekening Kas Desa Tahun Anggaran sebelumnya, jika terdapat sisa dana lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Tahap I tidak dilakukan, jika sisa dana di Rekening Kas Desa Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah yang akan disalurkan Tahap I.
- (5) Penundaan berakhir jika sisa dana di Rekening Kas Desa Tahun Anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa dana di Rekening Kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
- (6) Untuk penyaluran DD yang ditunda jika sampai bulan Juli masih lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), maka disalurkan bersamaan dengan penyaluran Tahap II.
- (7) Jika penundaan sampai bulan November Tahun Anggaran berjalan, rincian tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah.
- (8) Bupati memberitahukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala Desa selambat-lambatnya akhir Bulan November Tahun Anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam Rancangan Peraturan Desa Tahun Anggaran berikutnya.
- (9) Bupati menganggarkan kembali sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah yang tidak dapat disalurkan ke Rekening Kas Desa dalam Rancangan APB Desa Tahun Anggaran berikutnya.
- (10) Dalam hal Rancangan APB Desa Tahun Anggaran berikutnya telah ditetapkan, sisa dana di Rekening Kas Umum Daerah dapat disalurkan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (11) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa APB Desa Tahun Anggaran berikutnya telah ditetapkan sisa dana dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa dan memberitahukan kepada BPD untuk selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 18 Mei 2016

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR 08